



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR 154/PID./2019/PTTJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : FIDELIS BALI PUTRA Anak Dari NGADIRAN;
2. Tempat lahir : Kota Gajah;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/2 April 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun VI, Desa Sritejo Kencono, RT/RW 03, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwaditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17September 2019 sampai dengan tanggal 26Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1dari 9 hal. Put. Nomor 154/PID/2019/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 20 November 2019 No.154/Pen.Pid./2019/PT TJK. tentang penunjukan majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 20 November 2019 Nomor 154/PID/2019/PT TJK tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Surat dakwaan tunggal Penuntut Umum No.Reg. Perkara :PDM- 55/Euh.2 /KLD/09/2019 tertanggal 30 September 2019 terdakwa **FIDELIS BALI PUTRA Anak dari NGADIRAN** tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FIDELIS BALI PUTRA anak dari NGADIRAN** pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 17.20 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, bertempat di Rest Area Jalan Tol Km 87 Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 154/PID/2019/PTTJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi KURNIAWAN Bin SABARIYANTO dan Saksi KUSWANDI Bin SUBADI selaku anggota Kepolisian Polres Lampung Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman benih lobster yang akan melintasi wilayah Lampung, selanjutnya pada saat Saksi KURNIAWAN Bin SABARIYANTO dan Saksi KUSWANDI Bin SUBADI berada di Rest Area Jalan Tol Km 87 Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang mengendarai kendaraan jenis Daihatsu Terios warna putih dengan No. Pol. F 1308 AB, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ada ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) box yang berisi benih lobster dengan jumlah kurang lebih sebanyak 83.198 (delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan) ekor tanpa ada surat ijin dari pihak berwenang, selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa oleh saksi-saksi dari Kepolisian milik siapa dan akan dibawa ke mana barang bukti tersebut dan Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut adalah milik Sdr. SUBIANTO (DPO) dan Terdakwa diberi tugas untuk membawanya dari Tol Kota Baru menuju ke daerah Menggala Tulang Bawang dengan upah sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan Terdakwa sebelumnya pernah mengangkut benih lobster tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 dengan tujuan daerah Menggala, selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa oleh saksi-saksi dari anggota Kepolisian Polres Lampung Selatan terkait ijin dari instansi yang berwenang dalam hal membawa benih lobster tersebut, Terdakwa tidak memilikinya;

Bahwa berdasarkan Berita acara Pengukuran Nomor: 14/UKUR/24.0/VIII/2019 pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 bertempat di Polres Lampung Selatan yang dilakukan oleh CATUR SUGENG UDIYANTO, A.Md dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa: telah melakukan pengukuran media pembawa berupa benih lobster, teknik pengukuran dilakukan sesuai dengan Permen KP No. 56 tahun 2016, sampel benih lobster dilakukan pengukuran sebanyak 10 (sepuluh) ekor benih lobster dengan 2 (dua) kali pengulangan dengan menggunakan alat ukur berupa penggaris dengan hasil pengukuran carapase rata-rata sebagai berikut:

No.	Media Pembawa	Hasil
1.	Benih Lobster Pasir	0,9 cm
2.	Benih Lobster Mutiara	1,0 cm
	Rata-rata total	0,95 cm

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 154/PID/2019/PTTJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Nomor : PDM-55/Euh.2/KLD/10/2019 tanggal 22 Oktober 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIDELIS BALI PUTRA Anak Dari NGADIRAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat pembudidayaan ikan, sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia** berupa bibit lobster;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
 - a. 12 (dua belas) styrofoam warna putih yang berisi 382 (tiga ratus delapan puluh dua) plastik warna bening;
 - b. Benih lobster sebanyak 100 (seratus) ekor sisa dari benih lobster sebanyak 83.198 (delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan) ekor yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan;
 - c. 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - d. Benih lobster sebanyak 83.092 (delapan puluh tiga ribu sembilan puluh dua) ekor telah dilepasliarkan di Perairan Pantai Hurun, Kabupaten Pesawaran sebagaimana berita acara terlampir dalam berkas perkara;
 - e. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih dengan nopol F-1308-AB;
 - f. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 154/PID/2019/PTTJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 325/Pid.Sus/2019/PN Kla, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIDELIS BALI PUTRA Anak Dari NGADIRAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Mengeluarkan Ikan ke luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia** dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - a. 12 (dua belas) *styrofoam* warna putih yang berisi 382 (tiga ratus delapan puluh dua) plastik warna bening;
 - b. Benih lobster sebanyak 100 (seratus) ekor sisa dari benih lobster sebanyak 83.198 (delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan) ekor yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan yang sebanyak 83.092 (delapan puluh tiga ribu sembilan puluh dua) ekor telah dilepasliarkan di Perairan Pantai Hurun, Kabupaten Pesawaran;
Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - c. 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam;
 - d. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih dengan nopol F-1308-AB;
 - e. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 30 Oktober 2019 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding nomor 26/Akta.Pid.B/2019/PN Kla;

Membaca surat/Akta pemberitahuan permohonan banding nomor 26/Akta.Pid.B/2019/PN Kla tanggal 30 Oktober 2019 permohonan banding

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 154/PID/2019/PTTJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalianda telah diberitahukan kepada Terdakwa Fidelis Bali Putra Anak Dari Ngadiran dengan cara seksama pada tanggal 1 November 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum tersebut pada tanggal 13 November 2019 telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda, kemudian pada tanggal 13 November 2019 itu juga Pengadilan Negeri Kalianda telah menyerahkan secara seksama memori banding tersebut kepada Terdakwa Fidelis Bali Putra Anak Dari Ngadiran;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut maka Penuntut Umum dan Terdakwa Fidelis Bali Putra Anak Dari Ngadiran telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda masing-masing pada tanggal 13 November 2019 terhitung sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kalianda yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mengeluarkan ikan keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dalam dakwaan tunggal, akan tetapi jaksa penuntut umum **tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana di dalam putusan tersebut;**
2. Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana yang menyebutkan bahwa tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada terdakwa/terpidana karena hukuman yang dijatuhkan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 154/PID/2019/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terpidana agar tidak terulang lagi kepada orang lain yang ingin melakukan kejahatan serupa, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya;

3. **Bahwa putusan Pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak membuat efek jera kepada para pelaku tindak pidana di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Lampung Selatan pada khususnya, sehingga dikhawatirkan akan terulang perbuatan yang sama pada masa yang akan datang dengan demikian timbul ketidakpercayaan masyarakat pada Penegak Hukum;**
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa dalam melakukan pengangkutan benih lobster tersebut sudah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 325/Pid.B/2019/PN Kla serta memori banding dari Penuntut Umum dan dengan memperhatikan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 325/Pid.B/2019/PN Kla khususnya pada halaman 19 pada pokoknya telah mempertimbangkan dengan seksama alasan-alasan yang menjadi dasar dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan dengan demikian dalil-dalil keberatan Penuntut Umum sebagaimana yang diuraikan dalam memori banding tersebut tidak ada hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena pada pokoknya telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan dengan demikian maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Mengeluarkan Ikan ke luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia", diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 29 Oktober 2019 Nomor

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 154/PID/2019/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325/Pid.B/2019/PN Kla haruslah dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka dalil-dalil memori banding selebihnya baik dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 88 jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 325/Pid.B/2019/PN Kla yang dimintakan banding tersebut;
2. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 oleh kami : AKSIR,S.H.,M.H., sebagai Hakim KetuaMajelis dengan ANTHONY SYARIEF,SH.,M.H., dan Dr. DIAH SULASTRI DEWI,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:154/Pen.Pid./2019/PT TJK tanggal 20 November 2019 dan Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 20 November 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta M. YUSUP,S.H.,M.H., Panitera

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 154/PID/2019/PTTJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

1. ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H. AKSIR, S.H., M.H.

2. Dr. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. YUSUP, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

An. Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
Panitera Muda Pidana,
(Tgl Desember 2019)

Ganda Mana, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 154/PID/2019/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 hal. Put. Nomor 154/PID/2019/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10